

## ABSTRAK

Tanggung jawab negara di dalam perjanjian ASEAN tentang pencemaran kabut asap lintas batas hanya diatur secara umum namun di dalam perjanjian tersebut tidak diatur secara khusus mengenai tanggung jawab negara yang menjadi penyebab timbulnya kabut asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu penting kiranya membahas bagaimana konsep pelaksanaan tanggungjawab negara yang tercantum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*) berdasarkan data yang didapat dari studi pustaka dan berbagai fakta yang terdapat di lapangan dari berbagai media. Urgensi pengaturan tanggung jawab negara yang menjadi penyebab terjadinya kabut asap lintas batas penting sebagai perwujudan penghormatan terhadap kedaulatan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Meski Indonesia sebagai negara tidak dapat dikatakan secara rigid sebagai yang melakukan pencemaran asap lintas batas, namun upaya pertanggungjawaban Indonesia sebagai negara dapat dilakukan dengan penerapan prinsip *imputability*. Sedangkan Indonesia sebagai negara juga dapat melakukan pemenuhan tanggungjawab atas pencemaran tanpa harus ada penuntutan dengan bentuk, kompensasi serta permintaan maaf. Selain itu Indonesia dapat menindak pihak yang semestinya bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan sebagai bentuk jurisdiksi teritorialnya.

*Kata Kunci:* Tanggung jawab negara; Pencemaran kabut asap lintas batas; Kebakaran hutan dan lahan.

## ABSTRACT

*The responsibility of countries in the ASEAN agreement regarding transboundary haze pollution is only regulated in general terms, but in the agreement there is no specific stipulation regarding the state's responsibility which causes the emergence of transboundary haze in the Southeast Asia region. Therefore it is important to discuss how the concept of implementing the state responsibility. This research is a juridical-normative research with a statute approach and a conceptual approach based on data obtained from literature studies and various facts in the field from various media. The urgency of regulating state responsibility which causes transboundary haze is important as a manifestation of respect for the sovereignty of other countries in the Southeast Asia region. Although Indonesia as a country cannot be said rigidly as the one that pollutes transboundary haze, efforts to account for Indonesia as a country can be carried out by applying the principle of imputability. Meanwhile, Indonesia as a country can also fulfill its responsibility for pollution without prosecution in the form compensation and apology. In addition, Indonesia can take action against those who should be responsible for forest and land fires as a form of its territorial jurisdiction.*

*Key Words:* State's responsibility; Transboundary haze pollution; Forest and land fires.